

ANALISIS IMPLEMENTASI *GOOD AMIL GOVERNANCE* BERDASARKAN *ZAKAT CORE PRINCIPLES* PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Solo)

Ikhsan Mardiansah, Supawi Pawenang, dan Istiqomah

Universitas Islam Batik Surakarta

Email: mardiansah.ikhsan@gmail.com, pawipawenang@gmail.com,
istiqomah.uniba@gmail.com



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principles di sebuah Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Solo. Jenis penelitian termasuk penelitian lapangan bersifat kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sampel yang digunakan sebanyak enam informan yang berstatus sebagai amil di LAZISMU Solo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam praktiknya LAZISMU Solo sudah melaksanakan prinsip Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principles dengan cukup baik.

Kata kunci: *Good Amil Governance, Zakat Core Principles, Lembaga Amil Zakat.*

Pendahuluan

Besarnya perhatian pemerintah terhadap praktik pengelolaan zakat sudah terlihat semenjak era Presiden Soeharto sampai kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Bahkan di era Presiden B. J. Habibie, DPR melahirkan peraturan zakat lewat UU. No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bersamaan dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang

pelaksanaannya (Mintarti, 2008: 65).

Menurut Fadillah (2011) Indonesia memiliki potensi nilai zakat yang cukup besar. Meskipun demikian, potensi yang ada belum bisa dikelola secara baik dan optimal. (Fadillah et al., 2013). Besarnya potensi tersebut setara dengan 3,4% PDB Indonesia tahun 2010. (PUSKAS BAZNAS, 2019 , p. 1). Menurut data yang diperoleh dari Statistik Zakat

Nasional 2017, total zakat, infaq dan sedekah mencapai 6,2 triliun (Badan Amil Zakat Nasional, 2018:4). Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2016 yang hanya 5 triliun. Meski terjadi peningkatan setiap tahunnya, angka tersebut masih tergolong kecil apabila dibandingkan potensi yang didapat. Adapun kendala-kendala yang dikumpulkan sebagai berikut: prinsip akuntabilitas dan transparansi belum diterapkan secara professional oleh instansi pengelola zakat, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki organisasi pengelola dana zakat kurang berkualitas, dan lemahnya sistem birokrasi serta *good governance* yang pada akhirnya berpengaruh pada rendahnya akuntabilitas dan transparansi Lembaga Amil Zakat (Fadilah, 2012 p. 21).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) mempunyai beberapa masalah terkait dengan tata kelola amil. Peningkatan kualitas manajemen yang baik dapat diwujudkan salah satunya dengan menerapkan prinsip *Good Amil Governance*. Melalui bantuan *Good Amil Governance* maka dapat dievaluasi tingkat kualitas tata kelola amil organisasi zakat, sehingga dapat diketahui kualitas LAZ.

Dalam UU Zakat pasal 2 no. 23/2011, pengelolaan zakat harus didasarkan pada: 1. Syariah Islam 2. Amanah 3. Kemanfaatan 4. Kedilan 5. Kepastian hukum 6.

Integrasi 7. Akuntabilitas. Semua prinsip tersebut sejalan dengan lima prinsip *Good Amil Governance* yaitu: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran. Sementara itu, sistem yang mengatur perkembangan keuangan sosial Islam dan standar regulasi zakat dapat ditemukan dalam *Zakat Core Principles (ZCP)* agar dapat dikelola dengan baik. ZCP telah menetapkan 18 prinsip untuk mengelola enam aspek utama pengelolaan zakat, yaitu mengenai aturan kelembagaan terdapat pada (ZCP 1 – ZCP 3), fungsi dan bentuk pengawasan ada pada (ZCP 4 – ZCP 6), kemudian ketentuan tata kelola pada (ZCP 7 – ZCP 8), fungsi intermediasi pada (ZCP 9 – ZCP 10), manajemen risiko (ZCP 11 – ZCP 14) dan tata kelola syariah (ZCP 15 – ZCP 18) (Beik et al., 2016)

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Solo (LAZISMU) merupakan salah satu LAZ yang ada di Kota Solo yang beralamat di . Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah termasuk salah satu lembaga amil zakat terbesar dan memiliki cabang di hampir seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah layak dijadikan sebagai tempat penelitian didalam penelitian ini.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Bagaimana implementasi *Good Amil Governance* pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Solo?
2. Apakah implementasi *Good Amil Governance* pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Solo berdasarkan *Zakat Core Principles (ZCP)*?

Tinjauan Teori.

1. Lembaga Amil Zakat

Menurut Pasal 1 ayat 7 tentang Undang-Undang pengelolaan zakat Negara Republik Indonesia (No. 23 Tahun 2011), Badan Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi berbasis masyarakat dengan misi membantu pengumpulan, pengalokasian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. Berdasarkan keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah lembaga amil zakat berperan untuk membantu kemaslahatan umat Islam.

2. *Good Amil Governance*

Menurut (Permana, 2016:120) Prinsip *Good Corporate Governance* dianggap mapan dalam tinjauan teori dan praktiknya sehingga yang dapat diadopsi oleh Lembaga Amil Zakat terdiri dari lima aspek terdiri dari: Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, Keadilan atau yang dapat disingkat TARIF. Kemudian ditambahkan dengan prinsip Kepatuhan Syariah (*Sharia Complinance*) yang ada di Lembaga Amil Zakat. Prinsip tersebut

dapat digunakan menjadi landasan tata kelola amil yang baik (*Good Amil Govenance*)

a) *Transparancy (Keterbukaan)*

Prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam menyampaikan informasi tentang sistem perencanaan zakat dan sistem pemantauan penyaluran zakat. Transparansi pelaporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan kepada muzakki sebagai bentuk pertanggungjawaban (Nasim & Romdhon, 2014:556). Prinsip ini penting untuk menjaga objektivitas lembaga amil zakat dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola dana umat. Suatu lembaga amil zakat dapat dinilai kredibilitasnya melalui kemampuan mengelola zakat secara transparan dan professional. (Ahmad Atabik, 2015.)namely zakat imposed pda each job tau professional expertise, whether done alone or shared with the people or institutions, which bring in income (money

b) *Accountability (Akuntabilitas)*

(Eric Friendly, 2017:3) menerangkan didalam tulisannya terkait akuntabilitas yang dianut oleh perusahaan. Perusahaan harus memiliki prinsip kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan bentuk tanggung jawab agar o r g a n

didalamnya dapat mengelola perusahaan secara efektif.

c) **Responsibility (Pertanggungjawaban)**

Kewajiban perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan dengan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan untuk menjaga kelangsungan bisnis jangka panjang dan diakui sebagai warga perusahaan yang baik (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006:6).

d) **Independency (Kemandirian)**

Dalam rangka mendorong terwujudnya harapan *Good Amil Governance*, Lembaga Zakat harus dikelola secara independen. Menurut KNKG Kemandirian memiliki arti perusahaan harus dikelola secara independen agar setiap organ yang ada di dalam perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat dipengaruhi pihak - pihak lain (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006:6).

e) **Fairness (Kewajaran)**

Keadilan mengacu pada perwujudan persamaan hak pemangku kepentingan melalui perlakuan yang sama terhadap *muzakki* berdasarkan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan. Seperti persamaan sistem pembayaran zakat yang sederhana dan perlindungan

muzaki (Kurniasari, 2017)

f) **Sharia Complience (Kepatuhan Syariah)**

Merujuk pada keputusan No 14 Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2011 kepatuhan syariah adalah kegiatan pemungutan, pemeliharaan, dan penyaluran zakat yang diperuntukkan bagi Lembaga Amil Zakat dengan ketentuan pemungutan zakat yang aktif, pemeliharaan zakat dengan prinsip *yadul amanah*, amil bekerja dalam kapasitasnya, pembagian harta zakat sampai ke tangan *mustahik*, pengambilan hak dana zakat bagi amil, pembagian zakat *muqayyadah* oleh *muzakki* (Permana & Baehaqi, 2018:12).

3. **Zakat Core Principles**

Zakat core principles adalah prinsip-prinsip inti yang akan digunakan sebagai pedoman kerangka kerja dan sebagai standar dalam mengelola zakat berdasarkan praktik yang baik. *Zakat Core Principles* memiliki Delapan belas struktur prinsip inti mengatur enam dimensi pokok utama pengelolaan zakat yaitu:

Table 2.2 Dimensi pokok pengelolaan zakat

No	Aspek	ZCP
1.	Hukum Kelmbagaan	ZCP 1-3
2.	Pengawasan Zakat	ZCP 4-6
3.	Tata Kelola	ZCP 7-8
4.	Fungsi Intermediasi	ZCP 9-10
5.	Manajemen Risiko	ZCP 11-14
6.	Shariah Governance	ZCP 15-18

Sumber: (Bank Indonesia, 2016) – ZCP 10), manajemen risiko (ZCP 11 – ZCP 14) dan shariah governance (ZCP 15 – ZCP 18) (Bank Indonesia, 2016:131). Dari enam aspek yang telah disebutkan, penulis akan melakukan penelitian terkait aspek Tata Kelola Zakat yang baik (*Good Amil Governance*) berdasarkan ketentuan prinsip ZCP 8 sebagai indicator dalam penelitian ini.

Table Uraian zakat core principles 8.

Zakat Core Principles (Prinsip-Prinsip Inti Zakat)	Kata Kunci
ZCP 8 Tata kelola Amil yang baik (<i>Good Amil Governance</i>)	Pengawas zakat menentukan bahwa pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses tata kelola amil yang kuat yang mencakup kepatuhan syariah, alat strategis, pengendalian lingkungan, pengetahuan manajemen zakat, dan tanggung jawab Dewan lembaga zakat.
Kriteria Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum, peraturan, dan pengawas zakat syariah menentukan bahwa konsep dan definisi amil masih dapat diterapkan di lembaga zakat saat ini. Amil berhak mendapatkan bagian zakat dengan tidak lebih dari 1/8 atau 12,5% dari total zakat yang dikumpulkan. Jika bagian zakat tidak cukup untuk mendukung operasi organisasi zakat, amil dapat dibayarkan dari kekayaan nonzakat seperti sedekah, infak, atau pajak atas persentase yang disepakati secara nasional. 2. Pengawas zakat memberikan bimbingan kepada organisasi pengelola zakat agar tercipta tata kelola amil yang baik. 3. Pengawas zakat secara teratur menilai kebijakan dan praktik dengan ketentuan yang berlaku Syariah dan pentingnya sistematis tata amil organisasi pengelola zakat ini. 4. Pengawas zakat menetapkan struktur tata kelola amil dan persyaratan tata kelola amil yang sesuai untuk pencalonan dan pengangkatan tenaga seperti kejujuran, dapat dipercaya, dan berbudi luhur. 5. Pengawas zakat menentukan bahwa Dewan lembaga zakat: <ol style="list-style-type: none"> a) menyetujui dan secara aktif mengawasi pelaksanaan arah pengawasan dan strategi zakat; b) membangun dan mengkomunikasikan budaya dan nilai-nilai Islam melalui kode etik; c) menetapkan standar <i>fit and proper</i> dalam memilih petugas amil yang memiliki karakter yang baik, integritas, dan tiga pengetahuan dasar (pengumpulan zakat, pencairan zakat, dan manajemen keuangan); d) menetapkan kebijakan konflik kepentingan dan lingkungan kontrol yang kuat; dan e) memastikan efektivitas tata kelola amil terhadap seluruh manajemen lembaga zakat. 6. Pengawas zakat memiliki kekuatan untuk merekomendasikan perubahan dalam komposisi dewan lembaga zakat jika terbukti secara hukum bahwa setiap individu tidak memenuhi tanggung jawabnya.

Zakat Core Principles (Prinsip-Prinsip Inti Zakat)	Kata Kunci
Kriteria Tambahan	Pengawas zakat memiliki rencana dalam pergantian pengurus guna memperbaiki kualitas pegawai amil melalui sertifikasi.

Sumber : (Bank Indonesia, 2016)

Metode Analisis

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan bersifat kualitatif deskriptif. Menggunakan data primer yang didapat dari hasil wawancara dan observasi secara langsung ditempat objek penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi. Penelitian ini dilakukan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Solo yang beralamat di Jl. Teuku Umar No.5, Keprabon, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131. Penelitian ini mengambil sample responden sebanyak enam orang terdiri dari satu kepala cabang dan lima staff lembaga.

Profil responden

No	Informan	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Informan 1	Direktur	S1
2	Informan 2	Admin Keuangan	S1
3	Informan 3	Manajer Media dan Program	S1
4	Informan 4	Staff Fundraising	S1
5	Informan 5	Staff Fundraising	Diploma
6	Informan 6	Staff Fundraising	S1

Di dalam pengumpulan data penulis menggunakan pendekatan

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknik analisis data mereduksi data yang didapat dari lapangan dan disajikan dalam bentuk teks lalu menarik kesimpulan dengan mendiskusikan data-data hasil temuan dilapangan dengan teori-teori yang dimasukkan dalam bab tinjauan pustaka.

Hasil Dan Pembahasan

Implementasi prinsip *Good Amil Governance* di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Solo.

Agar terwujudnya *Good amil governance* perlu adanya standar yang digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan organisasi. Standar yang diterapkan merujuk kepada indikator transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, kewajaran dan kepatuhan syariah.

1. Transparansi

Hasil yang didapatkan dari proses wawancara menyatakan bahwa transparansi adalah dimensi yang penting dalam sebuah manajemen zakat. Didalam organisasi pengelola zakat, transparansi merupakan kewajiban yang harus di jalankan karena berkaitan kepada keterbukaan dana zakat yang telah diberikan oleh

muzakki. Amil mampu menjelaskan bentuk transparansi yang di berikan dengan lengkap dan didapati kesimpulan bahwa Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah dalam praktik tata kelolanya telah menerapkan transparansi dengan terbuka, relevan dan mudah untuk diakses bagi para pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas mencakup kejelasan fungsi, pelaksanaan tanggung jawab organ organisasi. Didalam LAZISMU Kejelasan fungsi dan organ yang masuk didalam struktur lembaga mencakup tugas, tanggung jawab, serta sanksi tertuang jelas didalam *standar operational prosedur* dan kode etik tertulis maupun tidak tertulis. SOP dan kode etik yang ada menjadi landasan dasar masing-masing organ untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing. Pentingnya kode etik dan SOP dalam suatu lembaga adalah demi terjaganya profesionalitas agar masing- masing organ yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki lembaga.(Eric Friendly, 2017:6)

3. Pertanggung Jawaban

Prinsip responsabilitas berkaitan dengan aspek-aspek penting bagi amil didalam melakukan pelayanannya melayani muzakki dan masyarakat sekitar. Termasuk juga

program-program yang terencana dan pelaksanaan yang memadai. Karena, muzakki bagi lembaga amil zakat ibarat konsumen bagi sebuah perusahaan (Permana & Baehaqi, 2018:125)

Program-program terencana yang ada di LAZISMU mencakup pendidikan, sosial, dakwah, pembinaan ekonomi, dan juga kemanusiaan adalah bentuk tanggung jawab kepada masyarakat yang termasuk kedalam 8 asnaf. LAZISMU memiliki dua jenis program sesuai sifatnya, yaitu program bersifat karitas (program tidak jangka panjang) dan program pemberdayaan (program rencana jangka panjang). Program tersebut sudah sesuai dengan pedoman pokok *responsibility* dimana institusi terkait harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya yaitu, peduli terhadap masyarakat disekitar.

4. Independensi

Independensi juga dapat di artikan sebagai keadaan dimana perusahaan dalam hal ini Lembaga Amil Zakat dikelola secara independen agar tidak ada benturan kepentingan dengan pihak lain yang tidak sejalan dengan regulasi dan prinsip korporasi yang sehat. Dalam independensi Lembaga pengelola Zakat, Infak, dan Sodaqoh (ZIS) harus bersifat otonom dan terbebas dari pengaruh kepentingan pihak-

pihak yang dapat mengabaikan nilai kemandirian lembaga tersebut. Nilai Independen yang ada pada LAZISMU dapat dilihat dari Kegiatan manajemen keuangan disetiap masing- masing kantor cabang atau kantor perwakilan Lembaga Amil Zakat yang dikelola secara independen tanpa adanya intervensi dari PP Muhammadiyah itu sendiri. Terlepas dari regulasi dan ketentuan masing-masing lembaga, LAZISMU Solo sudah menerapkannya.

5. Keadilan

Keadilan yaitu memenuhi hak-hak stakeholder melalui perlakuan adil yang memberikan kesetaraan dalam sistem pembayaran zakat dengan sederhana. Dalam hal pembayaran zakat, LAZISMU memberikan kemudahan dalam proses pembayaran zakat, infak, dan sodaqoh melalui system pembayaran yang dapat dilakukan melalui transaksi secara langsung, transfer, dan jemput donasi. Dalam proses pembayaran zakat LAZISMU sudah melaksanakan prinsip *fairness* melalui sistem pembayaran zakat yang mudah dan sederhana tanpa penggolongan antar muzakki, semua menerima pelayanan yang sama satu dengan lainnya. Begitupun dengan hak amil, para amil internal yang peneliti wawancarai menyatakan bahwa mereka merasa puas dengan gaji dan juga perlakuan yang diberikan oleh LAZISMU.

6. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah memiliki arti ketaatan amil pada sebuah lembaga amil zakat dalam melaksanakan tugasnya dengan berlandaskan hukum- hukum islam. LAZISMU diawasi langsung dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah, agar segala praktik dan ketentuan yang dilaksanakan sesuai dengan asas-asas keislaman. Audit Syariah salah satunya yang dilakukan setiap tahunnya oleh kanwil Kementerian Agama, ini sesuai dengan bunyi keputusan menteri agama Republik Indonesia nomor 773 tahun 2018 bahwa laporan pengelolaan zakat, Infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada badan amil zakat dan lembaga amil zakat, harus dilakukan audit internal (Kementerian Agama RI, n.d.) . Dengan demikian juga ada pengawasan langsung dari pihak berwajib atas pelaksanaan kepatuhan syariah.

Implementasi *Good Amil Governance* berdasakat *Zakat Core Principles* (ZCP)

1. Kriteria inti yang pertama didalam *Zakat Core Principles* 8 menyebutkan bahwa porsi zakat yang menjadi hak amil tidak melebihi 1/8 atau 12,5% dari total zakat yang terkumpul. Sampai saat ini LAZISMU Solo masih menerapkan pemberian gaji amil dengan ketentuan yaitu 1/8 atau 12,5 % dari total

zakat yang dikumpulkan melalui persetujuan dari pengawas zakat dan dewan syariah. Keputusan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada kriteria inti pertama dalam ZCP 8. Kedepannya LAZISMU memiliki cita-cita serta harapan untuk lebih mandiri lagi dalam hal penggajian amil, yaitu dengan cara unit unit usaha amil dengan nama Badan Usaha Milik Amil (BUMAL). Unit usaha BUMAL ini berupa unit-unit usaha produktif seperti toko dan lain sebagainya.

2. Prinsip inti kedua dari zakat adalah bahwa pengawas zakat memberikan arahan kepada organisasi pengelola zakat untuk membentuk tata kelola amil yang baik. LAZISMU memiliki program bimbingan yang diberikan oleh pengawas zakat dari lingkaran pusat hingga daerah berupa pelatihan, pertemuan mingguan, pelaporan kegiatan, dan kajian mengenai fiqh zakat. Pentingnya bimbingan yang diberikan oleh pengawas zakat untuk para amil agar amil selalu bekerja sesuai dengan kaidah dan hukum yang berlaku dan juga untuk mengasah kemampuan amil dan memperluas pengetahuan amil mengenai zakat.
3. Kriteria inti ketiga adalah direktur zakat mengevaluasi

kebijakan serta praktik yang sesuai dengan ketentuan hukum Syariah yang berlaku dan pentingnya pengelolaan amil secara sistematis didalam organisasi pengelola zakat. Pengawasan yang dilakukan pengawas meliputi penilaian terhadap kebijakan dan praktik amil yang ada di LAZISMU Solo. Bentuk pengawasan dapat berupa laporan berkala baik itu secara mingguan ataupun bulanan, juga melalui pertemuan tiap bulannya. Pengawas zakat sangat berperan penting dalam menjaga praktik amil agar bekerja tetap didalam koridor hukum syariah. Pengawas zakat yang dimaksud dalam hal ini berasal dari badan pengawas dan dewan syariah dari pusat ataupun dari wilayah. Adanya laporan dan perkumpulan yang berjalan dengan sistematis dan terjadwal ini akan memudahkan pengawas zakat untuk menilai kebijakan dan praktik yang dikerjakan oleh amil secara berkala.

4. Kriteria inti berikutnya adalah bahwa pengawas zakat harus membentuk struktur tata kelola amil dan persyaratan pengelolaan amil yang sesuai untuk nominasi dan otorisasi, seperti kejujuran, *al-amin* dan berakhlak mulia. Pengawas zakat memiliki kewenangan dalam penyeleksian tenaga

kerja hingga pengangkatan amil. Pengawas zakat disini berasal dari badan pengurus dan juga unsur pimpinan daerah Muhammadiyah. Syarat yang wajib dimiliki untuk menjadi amil baru adalah memenuhi semua kriteria seperti muslim / muslimah, jujur, berkelakuan baik, dan paham akan dunia perzakatan. Dalam pengangkatan amil baru, amil diangkat dengan surat keputusan berupa pengangkatan sebagai amil tetap. Pentingnya keseriusan dalam perekrutan ini akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia didalam organisasi pengelola zakat. Besarnya potensi zakat yang ada harus diimbangi dengan keahlian amil yang baik agar tercipta yang efektif dan berdaya bagi kemaslahatan ummat.

5. Kriteria inti ke lima adalah Pengawas zakat menentukan bahwa Dewan lembaga zakat:

a. Menyetujui dan secara aktif mengawasi pelaksanaan arahan dan strategi pengawasan zakat.

Informan internal yang telah diwawancarai setuju dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengawas zakat. Bentuk pengawasan yang ada dapat berupa pengawasan

terhadap ketentuan dan praktik syariah yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah. Dan juga ada pengawasan secara langsung oleh pimpinan daerah Muhammadiyah baik wilayah maupun daerah.

b. Berikutnya adalah memberikan contoh dan membangun budaya serta nilai-nilai Islam melalui kode etik. Sudah suatu kewajiban didalam sebuah lembaga berbasis islam terutama lembaga zakat untuk menerapkan budaya dan nilai-nilai syariah disetiap kegiatannya.

Seluruh informan menyatakan pendapat bahwa sudah berjalannya penerapan budaya dan nilai-nilai keislaman di lembaga ini. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa di LAZISMU Solo sudah menerapkan budaya serta praktik keislaman. Pengkomunikasian budaya islam di lembaga ini terlaksana dengan baik melalui kegiatan tadarus, puasa sunnah, kajian ilmu, sholat dhuha dan kultum. LAZISMU berusaha untuk selalu

konsisten mengedepankan prinsip amanah disetiap mengerjakan tugasnya sebagai lembaga yang mengelola dana ummat serta taat kepada kode etik ke Muhammadiyah yang berlaku.

- c. Selanjutnya adalah terkait penetapan kriteria yang tepat untuk memilih petugas amil.

LAZISMU sudah menetapkan *standar fit and proper* didalam perekrutan dan pemilihan petugas amil yang baru. Standar utama menjadi seorang amil LAZISMU adalah sidiq, amanah, tabligh, fathonah, dan memiliki pengetahuan terkait zakat. Selain itu calon petugas amil juga harus memiliki kemampuan komunikasi dan skill yang berkaitan dengan bidang tugas nya masing-masing, melihat tugas yang di emban oleh amil mengharuskan untuk berkomunikasi secara langsung dengan para mustahik dan muzakki. LAZISMU juga memiliki kriteria khusus yaitu calon petugas amil memiliki pemahaman alur ke Muhammadiyah.

- d. Selanjutnya menjamin efektivitas tata kelola amil

yang baik bagi seluruh pengelolaan kelembagaan lembaga zakat. Efektivitas ini penting diperhatikan supaya tugas amil yang saling berkaitan dan berkesinambungan bisa terlaksana dengan baik.

Untuk memastikan efektifitas amil terlaksana dengan baik di lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Solo yaitu dengan cara menerapkan *standar operational prosedur* (SOP). SOP inilah yang nanti akan dijadikan landasan amil dalam melaksanakan tugas nya. Setiap organ memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP nya masing-masing. Selain itu diadakan juga briefing harian berisi laporan program kerja dan juga hasil kerja selama sehari lalu dilaporkan antara bagian satu dengan lainnya.

6. Kriteria ini selanjutnya, jika dibuktikan oleh undang-undang bahwa yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya, maka pengawas zakat berhak memberikan rekomendasi perubahan kepada pengurus lembaga zakat. Pengawas zakat memiliki hak untuk memberikan intervensi kebijakan apabila

terdapat individu petugas amil yang tidak memenuhi tanggung jawabnya lagi. Kebijakan yang ada di LAZISMU mengharuskan untuk mengeluarkan amil yang berperilaku tidak mencerminkan seorang amil. Intervensi kebijakan ini berupa pemecatan bagi amil dikarenakan sudah tidak mencerminkan sebagai sosok seorang amil. Ini semua dilakukan demi terjaganya kredibilitas lembaga amil zakat sebagai lembaga keummatan.

7. Kriteria tambahan yaitu pengawas zakat telah menyusun rencana manajemen perubahan pengurus untuk meningkatkan kualitas karyawan amil melalui sertifikat.

Ada sistem pergantian pengurus secara terjadwal setiap lima tahun sekali di LAZISMU. Namun, pergantian pengurus juga dapat terjadi sewaktu-waktu apabila dikemudian hari terdapat pengurus yang tidak memenuhi kualifikasi lagi sebagai pengurus. Dan juga sudah adanya pelatihan-pelatihan serta program sertifikasi untuk amil dimana program tersebut diadakan untuk memperbaiki kualitas amil itu sendiri juga sebagai sarana yang dapat digunakan untuk menunjang karir mereka.

Hasil Penilaian Implementasi *Good Amil Governance* Berdasarkan *Zakat Core Principles* di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Solo

Setelah dilakukan pengamatan melalui proses wawancara secara langsung kepada direktur dan staff lembaga serta observasi ke kantor Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Solo, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan opini gabungan para rinforman tentang menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Solo sudah menerapkan tata kelola amil yang sesuai dengan pedoman *Zakat Core Principles* meskipun di beberapa prakteknya masih terdapat kekurangan. Mengingat ZCP adalah sarana yang masih baru yang digunakan sebagai standar prinsip tentang zakat.

Hasil wawancara yang berkaitan dengan *Good Amil Governance* yang digunakan peneliti sebagai pembandingan penilaian implementasi *Zakat Core Principles* juga menunjukkan hasil jawaban yang selaras. Untuk mempermudah pemahaman mengenai hasil yang telah didapatkan dilapangan, peneliti menyajikan data dalam bentuk table berdasarkan indikator kriteria inti dan tambahan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Solo.

Table Hasil Wawancara Implementasi *Good Amil Governance* berdasarkan *Zakat Core Principles* Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Solo

Indikator ZCP 8	Informan						Table Presentase
	Direktur LAZ Muhammadiyah	Staff Admin Keuangan	Staff Media dan Program	Staff Fundraising	Staff Fundraising	Staff Fundraising	
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
3	✓	✓	✓	✓	•	•	66,6%
4	✓	✓	✓	•	•	•	50%
5.a	✓	•	✓	✓	•	•	50%
5.b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
5.c	✓	✓	•	✓	•	✓	66,6%
5.d	✓	✓	•	✓	✓	•	66,6%
6	✓	•	✓	✓	•	•	50%
7	✓	✓	•	•	✓	•	50%

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar informan memberikan pernyataan yang baik terkait tata kelola amil yang mereka jalankan saat ini dan sesuai dengan ketentuan yang ada pada *Zakat Core Principles*. Ini menunjukkan sebagian besar dari mereka yang bekerja sebagai amil mengerti tentang konsep dan praktik *Good Amil Governances* sesuai dengan ketentuan yang ada pada kriteria *Zakat Core Principles*, walaupun secara teori mereka tidak begitu mengerti. Hal ini dapat dilihat dari pendapat yang telah dipaparkan mengenai transparansi, akuntabilitas, responsabilitas, independen, keadilan, kepatuhan syariah, pengawasan, system, tata kelola zakat, dan manajemen yang mereka jalankan dilembaga tersebut. Dalam hal

pengawasan yang ada didalam kriteria inti *Zakat Core Principles* Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah dipantau langsung oleh pengawas yang ada di wilayah, daerah, dan pusat. Pengawas melakukan pengawasan dengan mewajibkan laporan rutin untuk menilai kebijakan dan praktik dari tugas setiap individu dan bagian yang ada di lembaga ini. Besarnya peran pengawas di lembaga amil zakat meliputi pengawasan secara teratur, memberikan bimbingan serta pelatihan, hingga berperan melakukan penetapan struktur tata kelola amil adalah demi terciptanya tata kelola amil yang efektif.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa system tata kelola amil yang dilakukan oleh lembaga ini cukup baik. Sampai saat ini penerapan lembaga terhadap sistem tata kelola amil yang sesuai dengan *Zakat Core Principles* sebagian besar sudah

dijalankan dalam praktiknya di lembaga ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan maka saran peneliti terhadap Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Solo yaitu perlu adanya pelatihan dan pembelajaran lebih lanjut terkait sistem dan tata kelola amil guna menambah pengetahuan dan wawasan terkait tata kelola amil secara teori dan pemahaman lebih lanjut terkait *zakat core principle*. Agar setiap individu

maupun kelompok yang ada di lembaga dapat menjalankan sistem dan tata kelola yang lebih teratur secara efektif dan efisien dalam setiap kegiatannya.

Saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat memahami terkait indikator lain yang ada pada *Zakat Core Principle* dan agar dapat membandingkan dengan nilai-nilai serta standar lain terkait tata kelola amil. Sehingga bisa menjadi temuan baru dalam penelitian dan dapat digunakan sebagai titik acuan terhadap peneliti selanjutnya.

Dartar Pustaka

- Ahmad Atabik. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2018). *Statistik Zakat Nasional 2017* (1.0).
- Bank Indonesia. (2016). Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara. In *Isbn* (1st ed.).
- Beik, I. S., Hanum, H., Muljawan, D., Yumanita, D., Fiona, A., & Nazar, J. K. (2016). *Core Principles for Effective Zakat Supervision*. May, 40. b
- Eric Friendly. (2017). Analisis Penerapan Prinsip- Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Keluarga Bidang Perhotelan. *Journal AGORA*, 5(3).
- Fadilah, S., Maemunah, M., Hernawati, N., & Kuntorini, R. S. (2013). Implementasi Good Zakat Governance Pada BAZNAZ Se-Bandung Raya Sri. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (p. 111).
- Kementrian Agama RI. (n.d.). *Keputusan kemenag tentang kepatuhan syariah Nomor 733 Tahun 2018*.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Kurniasari, S. S. (2017). *Analisis Good Amil Governance pada Organisasi Pengelola Zakat di Yogyakarta (Studi Kasus pada BAZ dan LAZ di*

Yogyakarta).

- Nasim, A., & Romdhon, M. R. S. (2014). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, Dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 550–561.
- Permana, A., & Baehaqi, A. (2018). Manajemen pengelolaan lembaga amil zakat dengan prinsip good governance. *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 03(2).